



Analisis Pengharaman Cryptocurrency dan Aset Digital dalam Perspektif Fikih Islam (Analisis Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017)

Liyyu Lathifa¹, Annisa Aulia Syahfitri², Ikhlusal Amal Wishri³, Taufik Hidayat⁴

¹⁻²Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI As-Sunnah Deli Serdang, Indonesia

³⁻⁴Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI As-Sunnah Deli Serdang, Indonesia
liyyulathifa2004@gmail.com¹

Abstract

This research (2023-2024) analyzes the compatibility of digital asset investments with Islamic fiqh principles in Indonesia. Digital asset investments include cryptocurrency, a digital currency for investment, NFTs, digital collections, DeFi, a financial system without intermediaries, metaverse, a virtual world that combines digital assets, and asset tokenization, which converts real assets into digital ones. All these concepts utilize blockchain technology but have different mechanisms and objectives. This research aims to analyze the legality and compatibility of digital asset investments with Islamic law in Indonesia. The findings indicate that digital assets can be accepted as investments compliant with shariah if conducted with clear contracts and without elements of speculation, usury, or gambling. This research concludes that digital assets have great potential but must comply with Islamic shariah regulations.

Keywords: Digital Assets; Investment Law; Islamic Jurisprudence

Abstract

Penelitian ini (2023-2024) menganalisis kesesuaian investasi aset digital dengan prinsip fikih Islam di Indonesia. Investasi aset digital mencakup cryptocurrency yaitu uang digital untuk investasi, NFT yaitu koleksi digital, DeFi adalah sistem keuangan tanpa perantara, metaverse adalah dunia virtual yang menggabungkan aset digital, dan tokenisasi aset yang merubah aset nyata menjadi digital. Semua konsep ini menggunakan teknologi blockchain tetapi memiliki cara kerja dan tujuan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas dan kesesuaian investasi aset digital dengan hukum Islam di Indonesia. Hasil temuan menunjukkan bahwa aset digital dapat diterima sebagai investasi yang sesuai dengan syariah jika dilakukan dengan kontrak yang jelas dan tanpa unsur spekulasi, riba, atau perjudian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aset digital berpotensi besar tetapi harus memenuhi aturan syariah Islam.

Keywords: Aset Digital; Fikih Islam; Hukum Investasi



Article Info

Article History:

Received: 16-12-2024 Accepted: 12-02-2025 Publish: 18-02-2025

Introduction

Aset digital merujuk pada berbagai jenis data dan konten yang memiliki nilai ekonomi serta tersedia dalam format digital. Menurut beberapa ahli seperti Gartner, TechTarget, dan Brian Solis, aset digital tidak hanya terbatas pada file, tetapi juga mencakup teks, gambar, video, suara, serta data lain yang disimpan secara digital. Elemen penting dari aset digital adalah nilai ekonominya serta kemampuannya untuk disimpan dan diakses secara digital. Di era ekonomi digital dan bisnis modern, pemahaman terhadap aset digital menjadi sangat penting untuk mengelola nilai yang diwakili oleh berbagai bentuk konten digital.

Perekonomian Indonesia mengalami pemulihan yang signifikan pada tahun 2021 setelah dampak pandemi tahun sebelumnya, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 3,69%. Sebelumnya, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5% hingga 6% sebelum pandemi, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga negatif. Salah satu faktor yang mendorong pemulihan ini adalah peningkatan investasi, termasuk investasi saham yang melonjak. Jumlah investor domestik di pasar modal Indonesia meningkat pesat, mencapai 7,4 juta pada tahun 2021 atau naik sekitar 93% dibandingkan tahun 2020. Hal ini menunjukkan daya tarik investasi yang meningkat di tengah pemulihan ekonomi yang cepat.

Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, sistem pembayaran global mulai mengalami transformasi dari penggunaan emas dan uang kertas menuju mata uang elektronik. Cryptocurrency telah menjadi salah satu alat pembayaran internasional yang populer. Cryptocurrency memiliki fungsi yang mirip dengan uang konvensional, tetapi berbeda dalam bentuknya yang berupa hash atau kode digital. Di Indonesia, minat terhadap aset kripto meningkat pesat, dengan nilai pasar yang mencapai triliunan dolar dan jumlah investor yang melonjak dari 4,4 juta di tahun 2021 menjadi 18,51 juta pada 2023. Empat mata uang kripto terbesar berdasarkan nilai pasar adalah Bitcoin, Ethereum, Tether, dan XRP. Dengan populasi yang besar dan tingginya adopsi teknologi digital, potensi ekspansi sektor blockchain di Indonesia masih sangat terbuka luas.

Lonjakan transaksi kripto ini didorong oleh kebijakan regulator yang mengizinkan perdagangan kripto sebagai komoditas, termasuk peluncuran bursa kripto pertama di Indonesia yang didukung pemerintah pada tahun 2023. Dari sisi hukum, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah merilis peraturan terkait perdagangan aset kripto sebagai komoditas, meskipun perlindungan hukum bagi pengguna masih memerlukan penguatan. Dari perspektif agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menetapkan kripto sebagai haram jika digunakan sebagai mata uang dan tidak sah sebagai komoditas secara umum, tetapi sah sebagai komoditas dengan syarat tertentu. Fatwa ini membedakan status kripto berdasarkan penggunaannya sebagai mata uang atau komoditas.

Sejak dahulu, manusia selalu berinovasi untuk mempermudah aktivitas ekonomi, termasuk dengan munculnya cryptocurrency. Mata uang digital ini berbentuk rangkaian kode yang tercatat dalam jaringan blockchain yang bertindak sebagai validator otomatis untuk transaksi tanpa memerlukan perantara pihak ketiga. Tidak seperti mata uang digital biasa yang hanya digunakan untuk pembayaran, cryptocurrency juga menarik sebagai instrumen investasi karena harganya yang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, perkembangan cryptocurrency turut mendorong sektor virtual dan seni digital, seperti NFT, Web3, dan Metaverse, yang semuanya berbasis teknologi blockchain.

Namun, meskipun memiliki berbagai manfaat, cryptocurrency juga berisiko tinggi. Harganya dapat jatuh drastis sewaktu-waktu, dan mata uang ini sering kali disalahgunakan untuk tindakan kriminal seperti penipuan dan pencucian uang. Karena risiko-risiko ini, beberapa negara melarang peredaran cryptocurrency untuk melindungi keamanan finansial warganya.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas penggunaan cryptocurrency, khususnya Bitcoin, dari perspektif ekonomi Islam. Pada 2017, Nurhisam berpendapat bahwa Bitcoin sebagai alat pembayaran virtual mengandung syubhat, sehingga lebih baik dihindari. Sementara itu, Kusuma dkk. pada 2020 menyebutkan bahwa transaksi Bitcoin memenuhi syarat seperti e-money dalam

Islam, tetapi tetap belum dianggap sah sebagai komoditas karena unsur spekulasi. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, studi ini bertujuan untuk memperdalam kajian tentang legalitas cryptocurrency di Indonesia dan pandangan Islam mengenai penggunaannya sebagai mata uang. Fokus utama penelitian ini adalah memahami regulasi terkait cryptocurrency di Indonesia dan menilai apakah penggunaannya sesuai dengan prinsip Islam, mengingat semakin meluasnya penggunaan cryptocurrency di masyarakat.

Penelitian tentang hukum saham digital ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan atau norma hukum yang ada untuk memahami bagaimana hukum mengatur suatu isu tertentu. Metode ini tidak menggunakan data lapangan, tetapi bersandar pada dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, fatwa, dan pendapat ahli hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menilai kesesuaian, konsistensi, dan keadilan dari aturan hukum yang berlaku dalam mengatur suatu masalah.

Dalam pendekatan ini, peneliti mengkaji bahan hukum primer (seperti peraturan atau putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (seperti literatur hukum dan pendapat para ahli). Dengan metode deskriptif dan analitis, penelitian ini menjelaskan serta menafsirkan aturan-aturan hukum untuk menentukan seberapa relevan atau adil aturan tersebut dalam konteks yang diteliti. Misalnya, dalam penelitian terkait hukum investasi aset digital dalam perspektif fiqih, pendekatan yuridis normatif akan menganalisis aturan-aturan dalam hukum Islam dan peraturan pemerintah yang terkait aset digital. Penelitian ini akan menguraikan bagaimana aturan-aturan tersebut diaplikasikan dan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Result and Discussion

A. Definisi Investasi Aset Digital

Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dalam bentuk aset atau kekayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan, terutama dalam jangka panjang. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), investasi melibatkan penanaman modal untuk aktiva tetap, saham, atau surat berharga lainnya. Para ahli memiliki pandangan serupa, seperti Lypsey yang menyebutkan bahwa investasi adalah pembelian barang yang tidak digunakan langsung untuk konsumsi, serta Sadono Sukirno yang mendefinisikannya sebagai pembelanjaan modal untuk meningkatkan kemampuan produksi barang dan jasa.

Secara bahasa, istilah investasi berasal dari kata Inggris *investment*, yang bermakna menanamkan modal dalam bentuk aset seperti saham atau properti, dengan harapan menghasilkan pendapatan. Dalam bahasa Arab, *istathmara* berarti membuat sesuatu menjadi berbuah atau berkembang. Dalam teori ekonomi, investasi dianggap sebagai pengeluaran untuk membeli barang yang digunakan untuk mendukung produksi di masa depan.¹

Aset digital seperti NFT dan *cryptocurrency* adalah kepemilikan digital berbasis blockchain yang dapat diperdagangkan. Dalam Islam, transaksi ini dapat dianalogikan dengan jual beli jika memiliki nilai yang jelas, syirkah jika digunakan untuk berbagi kepemilikan dan keuntungan, serta ijarah jika berfungsi sebagai hak akses sementara atas suatu aset. Agar sesuai dengan syariah, transaksi ini harus bebas dari ketidakjelasan, judi, dan riba, serta memiliki akad yang transparan. Jika memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka hukumnya boleh, tetapi jika mengandung spekulasi berlebihan atau kepemilikan yang tidak jelas, maka tidak diperbolehkan.

Investasi dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang halal dan menjaga kestabilan keuangan, seperti yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa:9, yang berbunyi:

¹ Elif Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Pendekatan Teoritis Dan Empiris," *Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2017): h. 340.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”²

Dalam Islam, investasi dianggap sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana ditekankan dalam ayat-ayat Al-Qur’an seperti Q.S. Al-Hasyr:18, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³

Namun, dalam berinvestasi tetap harus memperhatikan larangan Islam seperti riba, gharar, maisir, unsur haram, dan syubhat. Dengan memahami aturan, prinsip syariah, serta karakteristik investasi digital, diharapkan setiap keputusan investasi dapat memberikan manfaat tanpa melanggar hukum Islam.⁴

B. Macam-macam Aset Digital dan Hukumnya

1. Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah mata uang digital berbasis teknologi kriptografi dan algoritma matematika yang berfungsi untuk mencetak uang virtual. Di Indonesia sendiri, ada banyak perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya penggunaan *cryptocurrency*. Akan tetapi Bank Indonesia menetapkan bahwa *cryptocurrency* tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang resmi. Alat pembayaran resmi di Indonesia hanyalah rupiah. Keadaan ini sejalan dengan hukum yang berlaku pada UU Nomor 23 Tahun 1999, yang telah mengalami perubahan beberapa kali, yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2009, yang isinya adalah, “mata uang digital tidak dianggap sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Risiko dari peredaran uang digital ditanggung oleh masing-masing individu.” Meskipun demikian, *cryptocurrency* dapat dimiliki dan digunakan untuk investasi atau perdagangan, tetapi pengguna dihimbau berhati-hati karena sifatnya yang tidak stabil dan tidak dijamin oleh lembaga seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).⁵

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Cryptocurrency* dihukumi haram sebagai mata uang karena mengandung unsur ketidakjelasan, kerugian, dan spekulasi atau gambling.⁶ Meskipun *cryptocurrency* memiliki potensi besar dalam mendorong inovasi dan inklusi keuangan, penggunaan yang tidak teratur dan spekulatif bisa mengarah pada pelanggaran prinsip-prinsip Syariah.⁷ Sebagai komoditi, *cryptocurrency* juga dianggap tidak

² Al-Qur’an, *Al-Qur’an, Almadina*, 2022, h. 78, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/1?from=1&to=7>.

³ Al-Qur’an, h. 547.

⁴ Anugrah Gayatri Wilujeng, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Cryptocurrency,” 2023, h. 21-25.

⁵ Muspita Sari Syahril Agus Genda, Suriah Pebriyani Jasmin, “Jual Beli Saham Crypto Dalam Perspektif Fiqih Muamalah,” *Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* 4 (2024): h. 55-56.

⁶ Syahril Agus Genda, Suriah Pebriyani Jasmin, h. 58.

⁷ Irfan Andi Siti Nur Azizah, “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Shautuna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* 1 (2020): h. 78; Nora Ria Retnasih Eko Zulfikar, “Cryptocurrency as Investment

sah diperjualbelikan kecuali memenuhi syarat *syar'i*, seperti memiliki aset dasar (*underlying asset*) dan manfaat yang jelas. Keputusan ini mempertimbangkan *mudharat* yang lebih besar dibanding manfaatnya, terutama dari sisi keamanan dan risiko kriminalitas. Fikih muamalah mengatur aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Dalam Islam, alat pembayaran resmi harus diakui negara untuk mencegah inflasi, penipuan, atau kerugian masyarakat. Karena bitcoin tidak memiliki aset dasar dan bitcoin juga mengandung *gharar* serta *maysir*, penggunaannya dianggap haram baik sebagai alat tukar maupun investasi. Risiko utama *cryptocurrency* meliputi volatilitas harga yang tinggi, potensi penyalahgunaan untuk tindakan kriminal, serta ancaman keamanan terhadap dompet digital dan *private key*. Kondisi ini menjadikan penggunaannya sebagai alat transaksi dan investasi penuh risiko.⁸

2. Non-Fungible Token (NFT)

Non-Fungible Token (NFT) adalah aset digital yang berbeda dengan tampilan berbentuk gambar atau video yang hanya dapat diakses melalui perangkat elektronik. Di Indonesia Non-Fungible Token belum dihikumi sah sebagai alat pembayaran akan tetapi dihikumi sah untuk diperjualbelikan. NFT dibuat melalui proses minting, yaitu mengubah karya digital menjadi token berbasis blockchain, biasanya Ethereum (dikenakan gas fee) atau Polygon (tanpa gas fee, tetapi dengan service fee setelah penjualan). Meskipun NFT menawarkan keuntungan sebagai aset digital yang dapat diperjualbelikan, terdapat risiko seperti pelanggaran hak cipta, pencurian karya, dan minting ulang ilegal. *Platform* seperti *Opensea* menyediakan mekanisme pelaporan untuk mengambil tindakan atas kepemilikan ilegal. Namun, banyak penjual membeli karya sendiri untuk menciptakan ilusi nilai tinggi demi menarik pembeli. Penipuan juga menjadi ancaman besar di pasar NFT, contohnya kasus proyek Evolved Apes, di mana pengelola menghilang setelah mengumpulkan sekitar 798 Ethereum (setara USD 2,7 juta). Selain itu, transaksi NFT menggunakan mata uang kripto yang fluktuatif sehingga berisiko tinggi bagi pembeli. Penjualan NFT berlangsung melalui listing di *platform* seperti *Opensea*, dan pembeli menyelesaikan transaksi dengan mata uang kripto. Setelah pembelian, aset digital langsung diterima oleh pembeli. Pajak penghasilan dari transaksi NFT cukup signifikan, seperti yang dialami oleh Ghazali, yang harus membayar pajak sebesar 23,73% dari penghasilannya.

NFT bekerja dengan cara mengubah aset digital seperti gambar, video, atau musik menjadi token unik yang dicatat di blockchain melalui proses minting. Metadata dan atribut aset disimpan dalam kontrak pintar yang menjamin keaslian dan keamanan. NFT disimpan di blockchain atau layanan terdesentralisasi seperti IPFS dan dihubungkan ke dompet digital pemiliknya. Kepemilikan NFT bersifat transparan dan dapat diverifikasi, tetapi tidak selalu berarti pemilik mendapatkan hak cipta atas aset tersebut. NFT dapat diperjualbelikan di *marketplace* menggunakan *cryptocurrency*, dan kreator sering menerima royalti otomatis dari penjualan ulang. Sistem blockchain memastikan semua transaksi tercatat secara permanen dan aman.⁹

Assets and Economic Transactions According to the Qur'an: Analysis Based on Ahkam Exegesis," *Jurnal Ulunnuha* 12, no. 1 (2023): h. 20-23.

⁸ Syahril Agus Genda, Suriah Pebriyani Jasmin, "Jual Beli Saham Crypto Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," h. 58.

⁹ Atharva;dkk Kumare, "AI Based NFT Minting Using Blockchain Atharva," *International Journal of Research Publication and Reviews* 5, no. 11 (2024): h. 2192, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4909110>.

Di Indonesia, kripto tidak dihukumi sebagai alat pembayaran yang resmi, oleh karena itu penggunaan kripto menjadi mata uang dianggap ilegal. Hal ini mengakibatkan korban penipuan dalam transaksi berbasis kripto tidak mendapatkan perlindungan hukum. Namun, transaksi kripto sebagai komoditas telah diatur dan dilegalkan melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019. Kebijakan terkait NFT sebagai komoditas masih dalam tahap perkembangan. NFT tidak memiliki wujud fisik, namun karena bisa memberi manfaat dan memiliki nilai intrinsik, misalnya dalam dunia seni digital, sebagian besar ulama mazhab Syafi'i dan Maliki menganggapnya sebagai *mal* atau harta yang sah untuk diperdagangkan. NFT yang berbasis blockchain seperti Ethereum menambah nilai karena adanya unsur keterbatasan dan keunikan. Bahkan, transaksi NFT yang melibatkan tokoh terkenal dapat meningkatkan nilai jualnya, seperti contoh penjualan karya digital Ghazali yang terjual sangat mahal.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa NFT, karena sifatnya yang tidak berwujud, tidak dapat dianggap sebagai *mal*. Dalam mazhab ini, *al-mal* seharusnya bersifat material dan bisa diraba atau disentuh, sedangkan NFT hanya dapat dilihat dan tidak dapat dirasakan secara fisik. Oleh karena itu, NFT cenderung tidak diterima dalam pandangan mazhab Hanafi sebagai aset yang sah untuk diperdagangkan.

Dalam pandangan fikih Islam, hukum transaksi NFT (Non-Fungible Token) tergantung pada beberapa faktor syariah seperti kepemilikan sah, ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maisir*), dan riba. Ulama kontemporer masih mendiskusikan kehalalan NFT karena sifatnya yang baru dan kompleks. Jika NFT merepresentasikan aset yang sah dan halal, seperti karya seni yang asli dengan akad yang jelas, maka penggunaannya dapat diperbolehkan. Namun, jika transaksi hanya didasarkan pada spekulasi atau melibatkan elemen ketidakjelasan dan perjudian, maka hukumnya cenderung haram. Transaksi NFT perlu dilakukan dengan hati-hati, tanpa unsur *gharar*, *maisir*, atau riba, dan tidak boleh melibatkan aktivitas haram seperti pencucian uang atau perdagangan barang ilegal. Oleh karena itu, disarankan untuk berkonsultasi dengan ulama atau pakar fikih jika ada keraguan terkait praktik transaksi NFT.¹⁰

3. Decentralized Finance (DeFi)

Decentralized Finance (DeFi) adalah ekosistem keuangan berbasis blockchain yang mengandalkan kontrak pintar dan *Distributed Ledger Technology* (DLT). Kontrak pintar memungkinkan transaksi berjalan otomatis berdasarkan ketentuan yang disepakati, sementara DLT mencatat transaksi secara *peer-to-peer* (P2P) di jaringan global tanpa otoritas pusat. DeFi menawarkan layanan finansial yang lebih cepat, mudah dijangkau, terbuka, murah, dan aman dibandingkan sistem keuangan tradisional. DeFi berpotensi merevolusi industri keuangan dengan menggantikan layanan tradisional seperti bank dan lembaga keuangan terpusat *Centralized Finance* (CeFi). Dengan memanfaatkan kontrak pintar, DeFi mengurangi ketergantungan pada perantara seperti bank, sehingga biaya transaksi menjadi lebih rendah. Salah satu aplikasi populer DeFi adalah *Decentralized Exchange* (DEX), platform untuk perdagangan tentang aset digital seperti *cryptocurrency* yang tidak diawasi oleh lembaga pusat. DeFi memanfaatkan teknologi blockchain yang terdesentralisasi untuk menyediakan layanan tanpa perantara, sehingga lebih efisien dan

¹⁰ Ahmad A. Rabaa'i et al., "Barriers to Invest in NFTs: An Innovation Resistance Theory Perspective," *Uncertain Supply Chain Management* 12, no. 1 (2024): h. 609-610., <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.8.011>.

ekonomis. DeFi juga memungkinkan pengguna untuk memiliki kendali penuh atas aset mereka. Ethereum adalah salah satu blockchain yang mendukung keuangan terdesentralisasi melalui teknologi buku besar digital. Blockchain ini mencatat transaksi dengan transparansi tinggi dan memungkinkan pengelolaan aset, baik fisik maupun digital. Keunggulan blockchain dalam mengeliminasi perantara membuatnya lebih hemat biaya, menjadikannya pilar utama dalam pengembangan DeFi.¹¹

Hukum Decentralized Finance (DeFi) dalam fikih muamalah bergantung pada apakah transaksi yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. DeFi bisa diperbolehkan jika tidak memuat hal-hal yang diharamkan dalam Islam seperti riba, ketidakpastian, judi, dan penipuan. Riba haram jika melibatkan tambahan uang yang tidak adil, tetapi jika DeFi tidak mengandung bunga, maka bisa dianggap sah. *Gharar* berkaitan dengan ketidakjelasan dalam transaksi, yang bisa menjadi masalah jika sistem DeFi tidak jelas atau sulit dipahami oleh pengguna. Maysir, atau unsur judi, juga harus dihindari, dan jika DeFi melibatkan spekulasi yang berisiko tinggi, maka itu haram. Penipuan dalam transaksi juga dilarang, sehingga platform DeFi yang menipu pengguna harus dihindari. Dalam Islam, transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat lebih diperbolehkan, dan DeFi bisa memberikan manfaat jika membantu orang mengakses layanan keuangan dengan cara yang lebih transparan, asalkan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Karena DeFi adalah hal baru, penting untuk ada fatwa dari ulama dan regulasi yang memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Secara keseluruhan, DeFi bisa dianggap halal jika tidak ada unsur riba, gharar, maysir, atau penipuan, dan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Namun, jika mengandung unsur yang melanggar hukum Islam, maka DeFi bisa menjadi haram, sehingga perlu kehati-hatian dalam memastikan penerapannya sesuai dengan syariah.¹²

4. Metaverse

Metaverse adalah ruang virtual berbasis Web 3.0 yang memungkinkan pengguna untuk membeli aset digital seperti tanah virtual, seni, pakaian digital (digital fashion), dan lainnya. Untuk lebih sederhananya metaverse diartikan sebagai dunia virtual yang saling berbagi dan mendalam, tempat para pemain, yang biasanya diwakili oleh avatar, dapat berinteraksi satu sama lain, membangun pengalaman, dan menciptakan objek serta lanskap di dunia nyata. Aktivitas di metaverse mencakup interaksi sosial, bisnis, dan transaksi menggunakan mata uang kripto. Di metaverse, pengguna dapat berinvestasi pada properti virtual, seni digital, atau barang lainnya. Semua transaksi tercatat dalam teknologi *blockchain*. Perlindungan hukum di era metaverse diatur melalui berbagai undang-undang di Indonesia, seperti UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku pencurian, pengungkapan, atau pemalsuan data pribadi. Hak cipta juga dilindungi untuk karya seni digital, termasuk NFT, guna mencegah eksploitasi ilegal, seperti kasus pelanggaran NFT terhadap seniman Indonesia, Kendra Ahimsa. Selain itu, UU Merek (UU No. 20 Tahun 2016) melindungi merek dagang dari pemalsuan atau penyalahgunaan dalam metaverse, dan pelanggaran

¹¹ Syahfuddin Kadir, "Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) Dan Fintech Syariah Dalam Sistem Keuangan Abad 21," *Journal of Accounting and Finance* 5624, no. 2 (2023): h. 7-9.

¹² Hendrianto Joko Dwi Saputro, Jumino, "Islamic Economic Law as Fiqh Muamalah Iqtishadiyyah Not From Conventional Economic Science," *Saqifab: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024, h. 15.

desain industri, seperti desain avatar atau elemen visual lainnya, juga dapat dikenakan sanksi hukum.

Metaverse memungkinkan investasi dalam aset digital seperti tanah virtual, bangunan, atau NFT melalui platform metaverse yang menggunakan *cryptocurrency*, seperti Ethereum atau token asli platform tertentu (misalnya MANA di Decentraland). Semua transaksi dicatat di blockchain, memberikan transparansi, keamanan, dan bukti kepemilikan. Penghasilan bisa diperoleh melalui peningkatan harga aset digital, sewa tanah atau properti virtual, serta menjual NFT atau barang virtual. Marketplace dalam metaverse memfasilitasi pembelian dan penjualan aset digital dengan alat analisis untuk memahami nilai aset. Investasi di metaverse menghadirkan risiko volatilitas harga, ketergantungan pada teknologi, dan potensi regulasi di masa depan, sehingga memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar dan teknologi.¹³

Hukum metaverse dalam Islam dianggap haram oleh sebagian ulama karena beberapa alasan. Investasi di metaverse sering kali melibatkan spekulasi berlebihan yang mirip dengan perjudian, serta ketidakjelasan dalam kepemilikan dan nilai aset digital yang diperjualbelikan, yang masuk dalam kategori *gharar*. Selain itu, konten yang dapat diakses di metaverse sering kali tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti konten vulgar atau aktivitas haram lainnya. Risiko keamanan digital juga menjadi perhatian utama. Sebagian besar ulama masih memperdebatkan penggunaan metaverse yang lebih halal, namun banyak yang khawatir bahwa banyak aspek dari metaverse masih berisiko dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

Dalam fikih muamalah, hukum penggunaan metaverse tergantung pada cara teknologi ini dimanfaatkan. Metaverse dibolehkan selama dimanfaatkan dengan tujuan sesuai syariat Islam, seperti edukasi, bisnis halal, atau dakwah. Namun, jika digunakan untuk aktivitas yang mengandung unsur haram, seperti judi, pornografi, atau transaksi riba, maka hukumnya menjadi terlarang. Transaksi di metaverse harus mematuhi prinsip Islam, seperti akad yang jelas, keadilan, dan transparansi. Misalnya, jual beli aset digital seperti NFT harus bebas dari spekulasi berlebihan (*gharar*) dan unsur ketidakpastian. Hak cipta juga harus dijaga, karena pelanggaran terhadapnya bertentangan dengan ajaran Islam. Meski belum banyak fatwa resmi mengenai metaverse, prinsip fiqih mengarahkan bahwa teknologi baru harus memberikan manfaat (*maslahah*) tanpa menimbulkan kerugian (*mudharat*). Untuk itu, diperlukan panduan dari ulama agar penggunaan metaverse tetap sesuai dengan syariat.¹⁵

5. Tokenisasi Aset

Tokenisasi Aset adalah proses mengubah aset fisik atau digital menjadi token yang bisa diperdagangkan di blockchain. Aset ini bisa berupa properti, karya seni, saham, atau bahkan barang lainnya yang sebelumnya sulit dibagi-bagi atau diperdagangkan secara mudah. Setiap token yang diciptakan mewakili bagian dari aset tersebut dan bisa

¹³ M Mahmoudi and S Sadeghi, "Metaverse and Its Impact on Industry," *Legal Studies of Cyberspace*, 2022, h. 9-11., https://cyberlaw.maragheh.iau.ir/article_693926.html?lang=en%0Ahttps://cyberlaw.maragheh.iau.ir/article_693926_2c5edf806d6d4c3a1e729dea302875e7.pdf.

¹⁴ Wati and Hakim, h.4-6.

¹⁵ Yoga Ammar Arifin, Tajul Arifin, and Uin Sunan Gunung Djati Korespondensi penulis, "Memanfaatkan Teknologi Metaverse Berdasarkan Hadits Dan UU NO.1 Tahun 2024," *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2024): h. 222, <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i3.3668>.

diperdagangkan atau dipindahkan. Tujuan utama dari tokenisasi aset adalah untuk meningkatkan likuiditas, memungkinkan aset yang sebelumnya sulit dijual atau dibagi, seperti properti, dipecah menjadi unit-unit kecil yang lebih mudah diperdagangkan. Selain itu, tokenisasi memberikan akses yang lebih luas bagi individu untuk berinvestasi dalam aset mahal meskipun hanya memiliki sebagian kecil. Proses ini juga menawarkan transparansi dan keamanan karena setiap transaksi tercatat di blockchain, yang aman dan tidak dapat diubah. Tokenisasi aset juga meningkatkan efisiensi dengan mengurangi ketergantungan pada perantara seperti broker atau agen properti, memungkinkan transaksi lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah.¹⁶

Tokenisasi aset melibatkan konversi aset fisik seperti properti, tanah, saham, atau barang seni ke dalam bentuk token digital di blockchain. Aset tersebut dipindai atau didokumentasikan secara digital, dan kemudian dikonversi menjadi token unik yang mewakili kepemilikan yang dapat diverifikasi. *Smart contracts* digunakan untuk mengatur transaksi, transfer, dan pembagian hasil secara otomatis. Setelah tokenisasi, aset digital dapat diperdagangkan di marketplace digital, memberikan transparansi dan akses yang lebih luas, namun juga melibatkan risiko volatilitas harga dan tantangan dalam regulasi hukum di beberapa negara. Semua transaksi dicatat di blockchain, menawarkan transparansi tambahan dan mengurangi biaya serta waktu verifikasi dibandingkan dengan sistem tradisional.¹⁷

Tokenisasi aset menawarkan berbagai manfaat, di antaranya adalah diversifikasi investasi, yang menyediakan koneksi kepada investor dengan tujuan berinvestasi dalam beragam jenis aset yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan tokenisasi, akses global juga menjadi lebih mudah karena aset yang telah di-tokenisasi bisa diperdagangkan secara internasional tanpa batasan geografis. Selain itu, tokenisasi juga mengurangi biaya transaksi karena mengurangi peran perantara, yang biasanya memerlukan biaya tinggi. Meskipun tokenisasi menawarkan berbagai keuntungan, ditemukan beberapa risiko yang perlu diperiksa. Di antaranya yaitu risiko regulasi, karena hukum mengenai tokenisasi masih berkembang, menimbulkan ketidakpastian terkait aturan yang berlaku. Selain itu, volatilitas harga token dapat terjadi, terutama di pasar yang belum stabil. Risiko teknologi juga menjadi perhatian, terutama terkait dengan potensi gangguan pada sistem blockchain yang bisa membahayakan seluruh proses transaksi.¹⁸

Dalam fikih muamalah, akad yang digunakan dalam tokenisasi aset harus sah dan sesuai prinsip Islam. Akad harus jelas, mencakup informasi tentang jenis aset, jumlah token, dan hak-hak yang dipertukarkan. Hal yang perlu diperhatikan adalah menjauhi aspek-aspek yang dilarang dalam Islam, seperti riba, ketidakjelasan, dan perjudian. Di Indonesia, tokenisasi aset mulai diperkenalkan meskipun peraturan yang mengaturnya masih dalam

¹⁶ Putri Kinanti et al., "Melintasi Era Digital Dengan Menganalisis Hukum Cryptocurrency Dan Blockchain Dalam Yurisprudensi Modern," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2023): h. 8, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

¹⁷ Yifeng Tian et al., "Asset Tokenization: A Blockchain Solution to Financing Infrastructure in Emerging Markets and Developing Economies," *SSRN Electronic Journal*, no. October (2021): h. 4-6, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3837703>.

¹⁸ Kinanti et al., "Melintasi Era Digital Dengan Menganalisis Hukum Cryptocurrency Dan Blockchain Dalam Yurisprudensi Modern," h. 8.

pengembangan. Lembaga seperti Bappebti sudah mengatur tentang aset digital seperti kripto, namun untuk tokenisasi aset fisik, pedoman yang lebih jelas masih dibutuhkan.¹⁹

6. Forex

Forex (*foreign exchange market*) adalah pasar global tempat perdagangan mata uang terjadi. Dalam konteks investasi aset digital, Forex sering kali digunakan untuk memperdagangkan mata uang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum, baik dalam pasangan mata uang kripto-kripto maupun kripto-fiat (mata uang negara). Forex memungkinkan trader untuk menggunakan leverage, yang dapat memperbesar keuntungan tetapi juga meningkatkan risiko kerugian. Aset digital seperti kripto juga dapat digunakan sebagai jaminan dalam perdagangan Forex, memberikan fleksibilitas tambahan dalam investasi. Namun, karena volatilitas tinggi dalam pasar kripto, penting bagi para investor untuk memahami risiko yang terlibat dan menerapkan manajemen risiko yang baik.²⁰

Sistem kerja Forex dalam dunia investasi aset digital melibatkan perdagangan mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum sebagai aset. Para pedagang menggunakan analisis teknikal dan grafik untuk memprediksi pergerakan harga dan memanfaatkan leverage untuk memperbesar posisi mereka. Dalam transaksi, mereka dapat membeli (long) atau menjual (short) aset kripto berdasarkan prediksi harga. Selain itu, penggunaan aset kripto sebagai margin dalam perdagangan Forex memungkinkan pedagang untuk memanfaatkan fleksibilitas pasar kripto sambil tetap menggunakan strategi dari pasar Forex tradisional untuk mengelola risiko.²¹

Islam mengharamkan bisnis forex karena adanya praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakjelasan). Penggunaan leverage dalam forex sering kali melibatkan bunga atau pinjaman yang dianggap haram karena dapat menciptakan ketidakadilan ekonomi. Selain itu, transaksi di pasar forex sering kali melibatkan ketidakjelasan yang tinggi, baik dari segi harga yang fluktuatif maupun dari penundaan dalam transaksi spot yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akibatnya, banyak fatwa dan penelitian menganggap bahwa bisnis forex tidak cocok dengan prinsip-prinsip syariah.²²

C. Sikap dan Kebijakan Pemerintah serta Ulama Indonesia terhadap Investasi Aset Digital

1. Sikap dan Kebijakan Pemerintah terhadap Investasi Aset Digital

Pemerintah Indonesia mendukung inovasi dalam sektor aset digital, seperti *cryptocurrency*, namun tetap menjaga perlindungan bagi konsumen. Pengawasan terhadap aset ini dilakukan oleh BAPPEBTI yang mengatur perdagangan kripto, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas meningkatkan literasi keuangan untuk mencegah investasi ilegal. *Cryptocurrency* belum disetujui menjadi alat transaksi yang legal di Indonesia, dengan rupiah yang tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah. Pemerintah juga memperkuat

¹⁹ Wilujeng, h.21-25.

²⁰ L Puspitawati and A K Ahmad, "Information System for Forex Investment and Their Effects on Investment Growth in Foreign Currencies," *International Journal of Research and Applied Technology* 1, no. 1 (2021): h. 122-134.

²¹ Lihan Rini Puspo Wijaya, "Kelebihan Investasi Forex Online," *Jurnal Ilmiah ESAI* 10, no. Juli (2016): h. 102-110.

²² Sudarmadji Sudarmadji, "Trading Forex Online Individu: Masalah Syariah," *Labs: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 28, no. 4 (2023): h. 37-41, <https://doi.org/10.57134/labs.v28i4.66>.

infrastruktur teknologi melalui acara seperti Fintech Summit untuk mendukung inklusi keuangan dan keamanan transaksi digital.²³

2. Sikap Ulama Islam terhadap Investasi Aset Digital di Indonesia

Pandangan ulama terhadap investasi aset digital seperti *cryptocurrency* bervariasi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap *cryptocurrency* haram sebagai mata uang karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan kerugian (*dharar*), tetapi dapat halal jika dijadikan komoditas, asalkan memiliki dasar yang jelas dan tidak melibatkan unsur penipuan, judi, atau riba. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga berhati-hati terhadap risiko ketidakpastian yang tinggi dalam investasi aset digital dan menekankan pentingnya edukasi serta transparansi. Secara umum, ulama mendorong pengembangan platform aset digital halal yang diawasi oleh lembaga keuangan syariah dan perlunya regulasi yang ketat.²⁴

D. Dampak Positif dan Risiko Investasi Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam

Investasi dalam aset digital seperti *cryptocurrency* dapat memberikan dampak positif seperti kemudahan transaksi, inklusi keuangan, dan potensi untuk dijadikan komoditas halal jika memiliki dasar yang jelas. Teknologi blockchain memungkinkan transaksi yang aman dan efisien, serta membuka akses keuangan untuk mereka yang kekurangan akses ke sistem layanan perbankan klasik. Namun, risiko yang terkait juga perlu diperhatikan. Volatilitas harga *cryptocurrency* dapat menyebabkan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip Islam yang menghindari ketidakjelasan dalam transaksi. Selain itu, kurangnya regulasi yang jelas dapat memicu penipuan dan aktivitas ilegal, yang juga bertentangan dengan hukum Islam. Spekulasi harga *cryptocurrency* yang tinggi sering kali mirip dengan perjudian, yang haram menurut ajaran Islam. MUI mengharamkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, tetapi dapat diterima sebagai komoditas jika memenuhi kriteria syariah, yaitu memiliki nilai yang jelas dan digunakan untuk tujuan yang sah.²⁵

1. Dampak Positif Investasi Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam

a. Kemudahan Transaksi

Teknologi blockchain mempermudah transaksi yang lebih cepat dan aman, sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan efisiensi dalam bertransaksi.

b. Inklusi Keuangan

Aset digital seperti *cryptocurrency* memberi peluang untuk mereka yang kekurangan akses ke sistem layanan perbankan klasik, mendukung prinsip keadilan dalam ekonomi.

c. Potensi Sebagai Komoditas Halal

²³ Teddy Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *Tsaqafah* 16, no. 1 (2020): h. 121, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>; Muhammad Fuad Zain, "Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam," *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): h. 124-125, <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303>.

²⁴ Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," h. 283-290; Asep Syarifuddin Hidayat et al., *Mata Uang Kripto., Ekonomika-Journal of Economic Theory and Practice and Social Issues*, vol. (1), 2022, h. 5-6, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68537/1/Buku.pdf>.

²⁵ Fata Habibullah, Akhlis Fatikhul Islam, and Diva Carrisa Putri, "Investasi Digital Dalam Perspektif Syariah," *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak (EKSAAP)* 1, no. 4 (2024): h. 100-102.

Jika aset digital memiliki dasar yang jelas dan digunakan dengan tujuan yang sah, maka dapat dianggap sebagai komoditas halal menurut hukum Islam.²⁶

2. Risiko Investasi Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam

a. Unsur Gharar (Ketidakpastian)

Harga cryptocurrency yang sangat fluktuatif menciptakan ketidakpastian yang bisa melanggar prinsip Islam yang menghindari ketidakjelasan dalam transaksi.

b. Kurangnya Regulasi yang Jelas

Tanpa pengawasan yang jelas, aset digital rentan terhadap penipuan atau praktik ilegal, yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam Islam.

c. Unsur Maysir (Perjudian)

Banyak transaksi cryptocurrency berfokus pada spekulasi, yang mirip dengan perjudian. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharamkan perjudian.

Meskipun investasi dalam aset digital menawarkan banyak keuntungan, seperti kemudahan transaksi dan inklusi keuangan, risikonya yang tinggi seperti ketidakpastian dan spekulasi dapat bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga, sangat krusial untuk waspada dan memastikan transaksi yang dilakukan selaras dengan prinsip syariah, yaitu adil, jelas, dan transparan.²⁷

Conclusion

Investasi dalam aset digital seperti *cryptocurrency*, NFT, DeFi, metaverse, tokenisasi aset dan forex memiliki potensi besar dalam revolusi sistem keuangan dan transaksi digital. Namun, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam melakukan investasi ini. Investasi yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi beberapa kriteria, seperti adil, jelas, transparan, dan tidak melibatkan unsur-unsur haram seperti riba, gharar, dan maysir. Selain itu, investasi juga harus mempertimbangkan risiko dan peluang yang ada. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara investasi yang halal dan haram. Investasi yang halal harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak melibatkan unsur-unsur haram. Sementara itu, investasi yang haram harus dihindari karena dapat menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat.

Regulasi yang jelas dan panduan dari ulama sangat diperlukan untuk menjaga agar penerapan teknologi ini sesuai dengan hukum syariah. Dengan demikian, investasi dalam aset digital dapat memberikan manfaat yang maksimal tanpa melanggar prinsip agama dan hukum yang berlaku. Dalam rangka mengoptimalkan manfaat investasi dalam aset digital, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam investasi ini. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa transaksi dalam aset digital sesuai dengan prinsip syariah, yakni adil, jelas, dan transparan serta perpindahan dalam syariah untuk jual beli harus memenuhi syarat mutlak adanya barang fisik untuk pertukaran.

Dalam hal ini, masyarakat seharusnya memiliki sikap yang bijak dan hati-hati dalam menghadapi perbedaan pendapat tentang cryptocurrency. Mereka harus memahami konteks fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan tidak menggeneralisirnya. Dalam melakukan transaksi dan investasi, masyarakat harus mengikuti prinsip syariah Islam dan mencari informasi yang akurat. Mereka juga harus menghormati keputusan ulama dan lembaga keagamaan, serta meningkatkan

²⁶ Habibullah, Islam, and Putri, h. 101.

²⁷ Habibullah, Islam, and Putri, h. 101-102.

kesadaran dan pendidikan tentang cryptocurrency dan hukum Islam. Dengan demikian, masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam menghadapi perkembangan *cryptocurrency*.

Reference

- Ahmad, Azlin Alisa. "Non-Fungible Tokens (NFTs) in Islamic Perspective: Challenges and Way Forward." *Journal of Contemporary Islamic Law* 9, no. 1 (2024): 8–15. <https://doi.org/10.26475/jcil.2024.9.1.02>.
- Al-Qur'an. *Al-Qur'an. Almadina*, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/1?from=1&to=7>.
- Ammar Arifin, Yoga, Tajul Arifin, and Uin Sunan Gunung Djati Korespondensi penulis. "Memanfaatkan Teknologi Metaverse Berdasarkan Hadits Dan UU NO.1 Tahun 2024." *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2024): 216–26. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i3.3668>.
- Andi Siti Nur Azizah, Irfan. "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam." *Shautuna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* 1 (2020): 62–80.
- Eko Zulfikar, Nora Ria Retnasih. "Cryptocurrency as Investment Assets and Economic Transactions According to the Qur'an: Analysis Based on Ahkam Exegesis." *Jurnal Ulunnuba* 12, no. 1 (2023): 15–29.
- Fadhali, Muhammad Raihan, Pan Lindawaty, and Suherman Sewu. "Tinjauan Hukum Aset Kripto Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Jaminan Dan Pengamanannya Di Indonesia." *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2024): 39–55. <https://doi.org/https://uia.e-journal.id/veritas/>.
- Habibullah, Fata, Akhlis Fatikhul Islam, and Diva Carrisa Putri. "Investasi Digital Dalam Perspektif Syariah." *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak (EKSAP)* 1, no. 4 (2024).
- Hidayat, Asep Syarifuddin, AM. Hasan Ali, Nur Rohim Yunus, and Muhammad Ishar Helmi. *Mata Uang Kripto. Ekonomika-Journal of Economic Theory and Practice and Social Issues*. Vol. (1), 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68537/1/Buku.pdf>.
- Joko Dwi Saputro, Jumino, Hendrianto. "Islamic Economic Law as Fiqh Muamalah Iqtishadiyah Not From Conventional Economic Science." *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024, 11–19.
- Kadir, Syahfuddin. "Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) Dan Fintech Syariah Dalam Sistem Keuangan Abad 21." *Journal of Accounting and Finance* 5624, no. 2 (2023): 1–14.
- Kinanti, Putri, Rival Mahesa, Fathan Hariz, Prastiti Suryaning Ramadhani, Yasmin Sobikhoh Nawaidah, and Diani Sadia Wati. "Melintasi Era Digital Dengan Menganalisis Hukum Cryptocurrency Dan Blockchain Dalam Yurisprudensi Modern." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2023): 1–13. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Kumare, Atharva;dkk. "AI Based NFT Minting Using Blockchain Atharva." *International Journal of Research Publication and Reviews* 5, no. 11 (2024): 2190–92. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4909110>.
- Kusuma, Teddy. "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Tsaqafah* 16, no. 1 (2020): 109. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>.
- Mabrur, Imam. "Cryptocurrency Dalam Kacamata Hukum Islam Dan Negara." *Journal of Islamic Social Sciences* 3, no. 3 (2023): 221–24.

- Mahmoudi, M, and S Sadeghi. "Metaverse and Its Impact on Industry." *Legal Studies of Cyberspace*, 2022, 1–21. https://cyberlaw.maragheh.iau.ir/article_693926.html?lang=en%0Ahttps://cyberlaw.maragheh.iau.ir/article_693926_2c5edf806d6d4c3a1e729dea302875e7.pdf.
- muhammad Fakhri Amir, Syahrudin Kadir, Sumarlin. "Decentralized Finance and Its Masalah: Shaping the Future of Financial Service in Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 13, no. 2 (2024): 739–69.
- Muthia, Andi Asari, Sri Ayu Ashari Maemunah M., Eka Vickraien Dangkoa Huzaima Mas'ud, Indhitya R. Padiku Nikmasari Pakaya Robby Irsan, and Mohamad Syafri Tuloli Alfian. *Manajemen Aset Digital*. Edited by Andi Asari. Kota Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2024.
- Pamungkas, Aditya Putra. "Analisis Pengaruh Trading (Forex) Terhadap Sekarang" 20, no. 2 (2023): 7470550.
- Pardiansyah, Elif. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris." *Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2017): 337–73.
- Puspita, Alvia Rahayu. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptocurrency Pada Mata Uang Digital Bitcoin," 2021, 85.
- Puspitawati, L, and A K Ahmad. "Information System for Forex Investment and Their Effects on Investment Growth in Foreign Currencies." *International Journal of Research and Applied Technology* 1, no. 1 (2021): 127–33.
- Putri, Mutiara Fathullaili, and Siska Widyaningsih. "Peran Aplikasi Digital Investasi Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Manajemen Kreatif Jurnal* 1, no. 1 (2023): 131–39.
- Rabaa'i, Ahmad A., Shereef Abu Al Maati, Nooh Bany Muhammad, and Enas M. Eljamal. "Barriers to Invest in NFTs: An Innovation Resistance Theory Perspective." *Uncertain Supply Chain Management* 12, no. 1 (2024): 601–14. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.8.011>.
- Shofa Robbani, Ifa Khoiria Ningrum. "Non Fungible Token Sebagai Aset Diital Dalam Pandangan Fiqh Muamalah." *At-Tubfah: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2022): 1–23.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sudarmadji, Sudarmadji. "Trading Forex Online Individu: Masalah Syariah." *Labs: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 28, no. 4 (2023): 35–42. <https://doi.org/10.57134/labs.v28i4.66>.
- Sudarmanto, Eko, Herry Ramadhani, Syamsu Rijal, and Tanti Widia Nurdiani. "Tren Investasi Aset Digital : Studi Tentang Perilaku Investor Muda Terhadap Cryptocurrency Di Tengah Perubahan Pasar Keuangan Di Kota Bandung." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science* 2, no. 03 (2023): 142–49.
- Suganda, Rangga, Fahmi Makraja, Kefi Miftachul Ulum, and Rodhotun Nimah. "Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu Dzari ' Ah" 10, no. 03 (2024): 2524–31.
- Syahril Agus Genda, Suriah Pebriyani Jasmin, Muspita Sari. "Jual Beli Saham Crypto Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* 4 (2024): 65.
- Tian, Yifeng, Peter Adriaens, R. Edward Minchin, Charles Chang, Zheng Lu, and Chaoying Qi. "Asset Tokenization: A Blockchain Solution to Financing Infrastructure in Emerging Markets and Developing Economies." *SSRN Electronic Journal*, no. October (2021).

<https://doi.org/10.2139/ssrn.3837703>.

- Wati, Ai, and Iman Lukmanul Hakim. "Jual Beli Tanah Di Sandbox Metaverse Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 1–6.
- Wijaya, Lihan Rini Puspo. "Kelebihan Investasi Forex Online." *Jurnal Ilmiah ESAI* 10, no. Juli (2016): 2016.
- Wilujeng, Anugrah Gayatri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Cryptocurrency," 2023, 74.
- Zahra, Amalia Rizqina Hamidah Az. "Analisis Transaksi Jual Beli Objek Tanah Virtual Metaverse Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih," 2023, 158.
- Zain, Muhammad Fuad. "Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): 119–32. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303>.